



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAH DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sekadau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
7. Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa;
8. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa;
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur staf yang melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan lapangan dalam rangka membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
10. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Desa;
11. Pelaksana Teknis Lapangan adalah perangkat desa yang melakukan suatu tugas tertentu dalam bidang keagamaan, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lain menurut adat kebiasaan setempat;
12. Aparat Desa adalah pegawai desa yang membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
13. Kepala Kampung adalah kepala desa yang mengepalai suatu kampung sebagai unsur kewilayahan;
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

15. Kampung adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Tunjangan adalah jumlah penerimaan atau bantuan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur di dalam peraturan desa;
18. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Kampung; dan
- c. Pelaksana Teknis Lapangan;

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Aparat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Desa setempat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa dan Aparat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) huruf a terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa sebagai Kepala Sekretariat Desa

- b. Aparat Desa yang membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretaris Desa.

BAB III KEPALA DESA

Bagian Pertama Persyaratan Calon dan Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Yang berhak menjadi Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang pemilihan, Penetapan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 8

Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 9

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Larangan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk :
- a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati,
 - b. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD,
 - c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
 - d. Memberikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (4) Terhadap Kepala Desa yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, Bupati dapat menunda pencairan dan/atau mengurangi pagu anggaran alokasi dana desanya.
- (5) Pengurangan pagu alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar 10 (sepuluh) perseratus dari alokasi dana desa bagi desa yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD.
- (2) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan BPD dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 14

Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, lembaga penyiaran publik atau swasta dan media lainnya.

Pasal 15

- (1) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 16

Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala daerah.
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian ketiga Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 17

Pemberhentian dan tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Penetapan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB IV PERANGKAT DESA DAN APARAT DESA

Bagian Pertama Persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa dan Aparat Desa

Pasal 18

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang berasal dari PNS dan Aparat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - d. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di desa sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus.
 - e. Berkelakuan baik;
 - f. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Syarat.

Pasal 19

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Persyaratan:

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
- d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
- e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
- f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengangkatan dan Masa Kerja Perangkat Desa dan Aparat Desa

Pasal 20

Sekretaris Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 21

- (1) Calon Perangkat Desa dan Aparat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1);
- (2) Setelah mendapat persetujuan BPD, calon Perangkat Desa dan Aparat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal calon Perangkat Desa terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang berdasarkan penilaian memenuhi syarat untuk mengisi 1 (satu) jabatan yang dibutuhkan, maka perlu diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepala Desa;
- (2) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Apabila hasil ujian penyaringan terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memenuhi persyaratan, maka diadakan pemilihan oleh para anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Masa kerja Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa berakhir setelah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi dan Larangan

Pasal 24

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa di bidang teknis administrasi dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unsur Pemerintah Desa dan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai Fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan laporan;

- b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan dan aset desa;
- c. melaksanakan administrasi di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan;
- d. mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan teknis lapangan dan Kepala kampung;
- e. merumuskan program dan kegiatan Kepala Desa;
- f. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sementara;
- g. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi pemerintahan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Kepala Kampung melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kepala desa dalam lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan Peraturan desa dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Pasal 26

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertentu sesuai dengan kompetensinya masing-masing menurut adat dan kebiasaan setempat untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Teknis lapangan mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang menjadi kewenangannya menurut bidang tugasnya masing-masing;
 - b. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Desa;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

Aparat Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu Perangkat Desa sesuai ruang lingkup tugasnya masing-masing.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 28

Perangkat Desa dan Aparat Desa dilarang:

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
- d. Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma atau adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- f. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk PNS bagi Sekretaris Desa yang berasal dari PNS.

Bagian Kelima **Pemberhentian Perangkat Desa dan Aparat Desa**

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa dan Aparat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa dan Aparat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. Telah diangkat pejabat baru;
 - b. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bagi Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa;
 - c. Melanggar larangan;
 - d. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kapasitasnya sebagai Perangkat Desa dan Aparat Desa.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa dan Aparat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa dan Aparat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa dan Aparat Desa yang bersangkutan melakukan upaya Banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan tingkat Pertama dan upaya Banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pelaksanaan Tugas dari Perangkat Desa lainnya.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah diangkat Perangkat Desa yang baru.

BAB V
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
APARAT DESA

Bagian Pertama
Penghasilan Tetap

Pasal 32

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.
- (2) Penghasilan tetap bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) , tidak termasuk bagi Sekretaris Desa yang telah berstatus PNS.

Pasal 33

Besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) minimal disesuaikan dengan Upah Minimum Propinsi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 34

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan Aparat Desa serta keluarganya yang bukan berasal dari pegawai negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan berdasarkan kemampuan keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa atau Aparat Desa mengalami kecelakaan di dalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan.
- (2) Apabila Kepala Desa, Perangkat Desa atau Aparat desa meninggal dunia di dalam atau sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa, maka yang bersangkutan diberikan tunjangan kematian dari pemerintah desa.
- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diberikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 36

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa dan Aparat Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa diberikan penghargaan sekaligus sekurang-kurangnya sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan akhir Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Desa.

Bagian Ketiga Pembebanan

Pasal 37

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana disebut dalam Pasal 32, 33, 34, 35 dan 36 dibebankan kepada APB Desa;
- (2) Dalam rangka penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menutup kemungkinan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 38

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Desa dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Pemerintah Desa, maupun dalam hubungannya dengan Pemerintahan tingkat atasnya ataupun dengan Desa lainnya.

Pasal 39

Perangkat Desa yang merupakan pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan pengawasan, mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa dan Aparat Desa wajib memberikan laporan kepada pimpinan unit kerjanya masing-masing baik secara berkala maupun insidental tepat pada waktunya.

Pasal 41

Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, maka Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 42

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Penetapan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang pemilihan, Penetapan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Perangkat Desa dan Aparat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah Desa.

Pasal 45

Sambil menunggu Sekretaris Desa yang berasal dari PNS, maka Sekretaris Desa yang saat ini masih bertugas tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan tunjangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa atau ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 29 Oktober 2007

BUPATI SEKADAU

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 29 Oktober 2007

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

DJA'FAR A. RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2007 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum

SABAS, S.IP

